



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 58 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Pengelola PPLP Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun. 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo.

7. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Gorontalo selanjutnya disingkat PPLP adalah sarana tempat pembinaan dan latihan olahraga pelajar di Provinsi Gorontalo.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Gorontalo pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur Pelaksanaan Teknis Operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis di bidang Pengelolaan Olahraga yaitu melaksanakan pembinaan dan latihan olahraga pelajar di Provinsi Gorontalo

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola PPLP Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan analisa rencana pengelolaan, pembinaan, pelatihan atlet dari masing-masing cabang olahraga yang berada pada PPLP;
- b. menyiapkan analisa rencana pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;

- c. melaksanakan kegiatan olahraga demi memacu peningkatan prestasi atlet;
- d. mengikutsertakan Atlet pada Iven Regional, Nasional, dan Internasional.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola PPLP Provinsi Gorontalo terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD
 - b. Subag Tata Usaha
 - c. Seksi Pembinaan dan Pelatihan
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola PPLP Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Pengelola PPLP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelola PPLP;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dibidang Olahraga di PPLP;
- c. pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan PPLP;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di Lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
- b. menyiapkan hasil rencana serta program kegiatan rutin pada seksi dilingkungan Pengelola PPLP
- c. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. membuat laporan secara berkala.

Bagian Ketiga

Seksi Pembinaan dan Pelatihan

Pasal 11

Seksi Pembinaan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta menyelenggarakan pengembangan dibidang Olahraga;

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembinaan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi pembinaan dan pelatihan;
- b. menyusun, mengolah dan menyajikan data Atlet dan Pelatih;
- c. menyiapkan pelatihan bagi atlet dan pelatih dalam menghadapi kejuaraan;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan dibidang pembinaan dan pelatihan;
- e. menyampaikan informasi pertimbangan dan saran kepada kepala UPTD;
- f. membina dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 13

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta menyelenggarakan pengembangan dibidang sarana dan prasarana Olahraga.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi sarana dan prasarana;
- b. menyusun, mengolah dan menyajikan data sarana dan prasarana olahraga;
- c. menyiapkan rancangan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan dibidang sarana dan prasarana;
- e. menyampaikan informasi pertimbangan dan saran kepada kepala UPTD;
- f. membina dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.


Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 September 2014

GUBERNUR GORONTALO


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA


BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 58

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 58 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 September 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PROVINSI GORONTALO.



GUBERNUR GORONTALO

Rusli Habibie
RUSLI HABIBIE